



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024



**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**



An aerial photograph of a large concrete dam and its reservoir. In the background, a large quarry is visible on a hillside, surrounded by lush green trees. The sky is blue with some clouds. The image is overlaid with a yellow hexagonal shape containing the title text.

KATA PENGANTAR



Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Ir. Arvi Argyantoro, MA

Bendungan Sei Gong

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur sumber daya air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang merupakan salah satu unit eselon II dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menjabarkan secara khusus tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan menyusun kegiatan-kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi baru. Rencana Strategis tersebut disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus sebagai penetapan kinerja Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama lima tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya membantu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia terutama pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Jakarta, 5 Oktober 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air



Arvi Argyantoro

The image is a full-page aerial photograph of a dam and its surroundings. In the foreground, a large, grey, rocky dam structure stretches across the frame, with a body of water to its left. The middle ground shows a dirt road and some construction activity. The background features rolling green hills under a blue sky with scattered white clouds. A large, yellow, parallelogram-shaped graphic is centered over the image, containing the text 'DAFTAR ISI' in bold black letters. The entire image is framed by dark blue geometric shapes at the top and bottom corners.

DAFTAR ISI

halaman

i

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

01

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

06

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

2.2 Sasaran Strategis

08

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi DJPI

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dit. PPI SDA

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

15

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Pendanaan

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran 3 : Potensi Proyek KPBU Infrastruktur SDA



BAB I


PENDAHULUAN

I.I

Kondisi Umum

Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report*, daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 71 dari 140 negara pada 2018 dan menjadi peringkat 72 dari 141 negara pada tahun 2019. Oleh karena itu, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pembangunan Perkotaan. Pembangunan pada ketiga fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi, ketenagalistrikan, dan pelaksanaan transformasi digital, dan mengedepankan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya sebagai pengarusutamaan dalam kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024.

29 Bendungan Baru




*capaian sd 2019

24,9 m³/detik tambahan kapasitas air baku



**capaian sd 2018

0,99 Juta Ha Irigasi Baru
2,9 Juta Ha Rehabilitasi



Gambar 1.1 Capaian Infrastruktur SDA pada RPJMN 2015-2019

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka

mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp.6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat *gap* cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu *major project* dengan indikasi pendanaan sebesar Rp.201, 5 Triliun dimana Rp.47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp.90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp.64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari *major project* ini adalah tersedianya pasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis proyek yang dapat menggunakan skema KPBU adalah sebagai berikut: (1) Jalan dan Jembatan, meliputi jalan tol, jalan nasional dan jembatan; (2) Sumber Daya Air, meliputi waduk/bendungan, bendung, saluran pembawa air baku dan jaringan irigasi; (3) Infrastruktur Permukiman, meliputi infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; serta (4) Perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air)

untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.



Gambar 1.2 Infografis Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air

Adapun untuk rencana penyelenggaraan infrastruktur di periode RPJMN IV, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merencanakan akan memfasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 9 proyek KPBU infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek bendungan, yaitu (i) Bendungan Merangin; (ii) Bendungan Matenggeng; (iii) Bendungan Pasir Kopo; (iv) Bendungan Bodri; (v) Bendungan Wairoro; (vi) serta Bendungan Selamayu, 4 proyek saluran pembawa air baku (SPAB), yaitu (i) SPAB Sidan; (ii) SPAB Karian Barat, (iii) SPAB Sorong, serta (iv) SPAB Sidangheula, dan 1 proyek daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Karangnongko.

1.2

Potensi dan Permasalahan

Berikut ini dipaparkan potensi dan permasalahan yang melingkupi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Potensi dan permasalahan ini perlu diidentifikasi untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan pada bab selanjutnya.

1.2.1 Potensi

Beberapa potensi yang melingkupi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan APBN dalam mendanai penyediaan infrastruktur, sehingga dengan adanya skema KPBU diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
2. Dukungan terhadap pendayagunaan sumber daya air melalui pemanfaatan bendungan multiguna yang memiliki potensi untuk PLTA/PLTM/PLTMH melalui skema KPBU; dan
3. Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tenaga listrik yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR hingga tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit nasional pada PLTA (5.59 MW), PLTM (140 MW) dan PLTMH (30 MW) dengan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 TWh dengan konsumsi mencapai 1.93 kWh per kapita;

I.2.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang melingkupi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai lingkup KPBU untuk infrastruktur sumber daya air;
2. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait implementasi PJPK Gabungan pada KPBU infrastruktur sumber daya air dengan stakeholders terkait;
3. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum sebagai dasar pembayaran ketersediaan layanan untuk infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan;
4. Tarif listrik yang dihasilkan oleh PLTA perlu dipastikan pada tahap penyiapan KPBU;
5. Belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai bundling proyek KPBU; dan
6. Belum adanya sinkronisasi antara proyek KPBU dengan dokumen perencanaan daerah.



Gambar 1. 3 Bendungan Tanju, Nusa Tenggara Barat



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1

Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang melingkupi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menetapkan Tujuan untuk tahun 2020-2024. Tujuan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung pemenuhan infrastruktur Sumber Daya Air

2.2

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan ke dalam langkah-langkah yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan guna mempermudah pencapaian tujuan.

Sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 11 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek bendungan, 4 proyek SPAB, dan 1 proyek daerah irigasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan

3. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Direktorat PPI SDA perlu mendampingi dan membantu pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur SDA yang terdiri dari 6 proyek bendungan, 4 proyek SPAB, dan 1 proyek daerah irigasi pada periode 2020-2024. Tidak hanya pemenuhan pembiayaan, direktorat perlu memfasilitasi proyek KPBU. Fasilitasi dilakukan mulai dari tahap penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini berarti PPI SDA tidak hanya memastikan biaya proyek terpenuhi, namun juga proyek yang dijalankan dengan skema KPBU perlu untuk didampingi hingga proses evaluasi. Selain itu, pelayanan perkantoran juga penting untuk diperhatikan. Layanan perkantoran perlu dilaksanakan untuk memastikan operasionalisasi berjalan.

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur sumber daya air melalui skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA perlu melaksanakan tiga poin yang tercantum dalam sasaran yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan sasaran membutuhkan arahan kebijakan dan strategi agar tugas dan fungsi direktorat tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan (terkait arahan kebijakan dan strategi akan dijelaskan pada bab selanjutnya). Jika pelaksanaan fasilitasi proyek KPBU, pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek, dan pelayanan perkantoran dapat dicapai, maka Direktorat PPI SDA telah mampu mendukung pemenuhan infrastruktur SDA.



Gambar 2. 1 Proyek Pembangunan SAB Sidan

An aerial photograph of the Bendungan Tanju dam. The dam is a large concrete structure with a stepped, terraced appearance. It is situated in a valley with steep, forested hills on either side. The water level is visible behind the dam. The text "BENDUNGAN TANJU" is overlaid on the dam structure in red and white capital letters, preceded by a small logo.

 **BENDUNGAN TANJU**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
- b) Peningkatan keterpaduan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (VWPS);
- c) Penataan dan peningkatan peran dan Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
- d) Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024;
- e) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU;
- f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
- g) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
- h) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
- i) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
- j) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
- k) Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Strategi kebijakan bidang pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan

- Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b) Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
 - c) Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
 - d) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
 - e) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur;
 - f) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
 - g) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
 - h) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa
 - i) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi Dokumen Permohonan PDF (DPP);
 - j) *Re-focussing* kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
 - k) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur;
 - l) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
 - m) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya baik dari sisi *demand* dan *supply*;
 - n) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
 - o) Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
 - p) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
 - q) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan; dan
 - r) Mendorong Kerjasama dan Investasi Badan Usaha untuk mendukung

major project perumahan publik.



Gambar 3.1 Tim DJPI dan BWS Bali-Penida dalam Survei Lokasi Proyek KPBU SPAB Sidan, Bali

3.2

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- Percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air;

- g) Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU;

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPK untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- d) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;
- e) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
- g) Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik; dan
- h) Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat.
- i) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

- j) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
- l) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konsevasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.

3.3

Kerangka Regulasi


Regulasi-regulasi yang akan disiapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.



Gambar 3.2 Tim DJPI dan BBWS C3 dalam Survei Lokasi Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, Banten

3.4

Kerangka Kelembagaan



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan unit kerja yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur sumber daya air dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Sumber: Permen PUPR No. 13/2020

Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang harus diselenggarakan adalah:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
3. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
4. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
5. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh:

I. Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema

pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

2. Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

3. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas : Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Proyek KPBU SPAB Sei Gong, Kepulauan Riau

An aerial photograph of a large concrete dam and its reservoir. The dam is a long, straight wall made of light-colored concrete blocks. Behind the dam is a large body of water. In the foreground, there are some smaller structures and a road. The background shows a range of mountains under a blue sky with some clouds. The image is framed by a dark blue border at the top and bottom, and a yellow and blue geometric shape on the left side.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024, ditetapkan target kinerja untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Target kinerja terdiri dari target sasaran program (*outcome*) dan target sasaran kegiatan (*output*). *Outcome* dan *output* dapat dilihat sebagaimana terlampir.

4.2

Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan dari berbagai macam sumber daya baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Dalam menyelenggarakan program pembiayaan infrastruktur sumber daya air tahun 2020-2024, total kebutuhan dana yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp. 161,5 M. Pendanaan program akan diperoleh dana yang bersumber dari APBN dan Non APBN.



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
RENSTRA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 2020 – 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN															
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN															
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air										1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Output Kegiatan:															
I	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	I	I	I	I	I	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	I	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	Layanan	I	I	I	I	I	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	50.244	170.000	172.870	180.158	183.372	756.644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
I	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		%	25	25	25	25	25	25	11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air										11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507
Output Kegiatan:															
I	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber		Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	4	4	17	1.894	1.200	3.100	4.725	5.150	16.069

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daya Air														
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	7	1.368	600	600	700	800	4.068
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	3	3	10	525	600	2.500	4.025	4.350	12.000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	2	2	8	946	2.400	600	2.400	2.400	8.746
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	2	2	8	946	2.400	600	2.400	2.400	8.746
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	3	4	18	3.603	5.250	31.900	23.600	23.600	87.953
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	2.803	1.200	14.400	20.000	14.000	52.403
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	3	2	1	2	9	800	4.050	17.500	3.600	9.600	35.550
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357
5	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	1.469	4.000	5.090	5.500	5.800	21.859
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	2	9	980	1.000	2.440	2.600	2.750	9.770
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	489	3.000	2.650	2.900	3.050	12.089

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air													
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		NSPK	4	2	2	2	2	12	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139
	I	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	12	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Laporan	3	1	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010
	I	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	1	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1.376
	I	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1.376

MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berd, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target
1	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	PT PII, LKPP, Unor di Kemen PUPR	2020
2	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	PT PII, Unor di Kemen PUPR	2020
3	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Dit. PPI SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen. SDA, PT. PII, dan BUP	2020
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Dit. PPI SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI	2021
5	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2021
6	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	Bappenas, Ditjen. SDA, Ditjen. Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2021

No	Arah Kerangka Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berd, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target
7	Pedoman Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	PT PII, Unor di Kemen PUPR	2021
8	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dit. PPI SDA	Unor di Kemen PUPR	2021
9	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Dit. PPI SDA	Bappenas, Ditjen. SDA, Ditjen. Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2021
10	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Dit. PPI SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2022

**POTENSI PROYEK KPBUI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2020-2024**

Program Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target (Juta m3)	Total Investasi (Miliar)	Major Project	Keterangan	Sektor
Bendungan Merangin	Jambi	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	175,16	6.888	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Bendungan Matenggeng	Jawa Tengah	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	471,32	2.958	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Bendungan Pasir Kopo	Banten	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	166,21	3.031	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Bendungan Bodri	Jawa Tengah	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	24,08	2.054	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Bendungan Selamayu	Kalimantan Timur	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	(menunggu hasil FS)	(menunggu hasil FS)	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Bendungan Wairoro	Maluku Utara	Kapasitas Tampungan Bendungan (Juta m3)	(menunggu hasil FS)	(menunggu hasil FS)	Pengembangan Waduk Multifungsi dan Modernisasi Irigasi	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
SPAB Sidan	Bali	Pengembangan fungsi waduk untuk air baku (m3/detik)	1,75	796,41	Perluasan Distribusi Air Bersih di seluruh Wilayah	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Program Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target (Juta m3)	Total Investasi (Miliar)	Major Project	Keterangan	Sektor
SPAB Karian Barat	Banten	Pengembangan fungsi waduk untuk air baku (m3/detik)	1,50	413,78	Perluasan Distribusi Air Bersih di seluruh Wilayah	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
SPAB Sindangheula	Banten	Pengembangan fungsi waduk untuk air baku (m3/detik)	(menunggu hasil FS)	(menunggu hasil FS)	Perluasan Distribusi Air Bersih di seluruh Wilayah	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
SPAB Sorong	Papua Barat	Pengembangan fungsi waduk untuk air baku (m3/detik)	(menunggu hasil FS)	(menunggu hasil FS)	Perluasan Distribusi Air Bersih di seluruh Wilayah	Solicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Daerah Irigasi Karangnongko	Jawa Tengah					Unsolicited	Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSAAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
JL. RADEN PATAH I NO.1, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110
Telp/Fax: (021) 764267, (021) 7624267